



P U T U S A N
Nomor 75/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding secara e-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL HAMID BADUI, lahir di Bontang, tanggal 3 Mei 1954, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Gunung Tinombala No.04 BSD, RT.30, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKSAN, SH., C.Me., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AKSHAN Dan Rekan, berkedudukan di Jalan Belibis RT 08 No 45 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada email *arungaksan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor: W18.U7/162/HK.02.04/10/ 2023 PN.BON pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan/Pembantah**;

Lawan

JAFARI, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Tjg Limau, RT.13, Desa Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang/Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I/Terbantah I**;

NAIYAH, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Tjg Limau, RT.13, Desa Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang/Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II/Terbantah II**;

NATIYAH, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Tjg Limau, RT.13, Desa Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang/Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, Kalimantan Timur,



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Terlawan III/Terbantah III**;

Terlawan I/Terbantah I sampai dengan Terlawan III/Terbantah III selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Terlawan/Para Terbantah**;

Dan

ADOY, bertempat tinggal di Jalan Sidrap, Dusun Kanibungan, Desa Belimbing, Bontang Utara, Kota Bontang/Kelurahan Guntung, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terlawan I/Turut Terbantah I**;

DIHAM, bertempat tinggal di RE. Martadinata RT.14, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur/Kelurahan Loktuan, RT. 22, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terlawan II/Turut Terbantah II**;

HAMID, bertempat tinggal di Bukit Sekatup Damai, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Terlawan III/Turut Terbantah III**;

AMIR, bertempat tinggal di Dusun Guntung, RT. 44, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur/RT.10, Kelurahan Guntung, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Terlawan IV/Turut Terbantah IV**;

Turut Terlawan I/Turut Terbantah I sampai dengan Terlawan IV/Turut Terbantah IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Terlawan/Para Turut Terbantah**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 75/PDT/2024/PT SMR tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 75/PDT/2024/PT SMR tanggal 3 April 2024 tentang Hari Sidang Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 75/PDT/2023/PT SMR tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
4. Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Bon tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Bantahan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.435.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Bon diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024, kemudian terhadap Pembanding semula Pelawan/Pembantah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Bon tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding Semula Para Terlawan/Para Terbantah dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan/Para Turut Terbantah secara sistem informasi pengadilan masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 14 Maret 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Terbantah secara sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 maret 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan/Para Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bontang kepada Para Terbanding semula Para

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Para Terbantah pada tanggal 18 Maret 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan/Para Turut Terbantah masing-masing tanggal 19 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah tertanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 42 /Pdt.Bth / 2024 / PN.Bon Tanggal 29 Februari 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima Memori Banding Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya ;
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 42 / Pdt.Bth / 2024/PN.Bon Tanggal 29 Februari 2024 dengan memberi putusan sebagai berikut :
 - 1) Menerima Perlawanan/Bantahan Pelawan seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa Perlawanan /bantahan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
 - 3) Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan
 - 4) menyatakan objek sengketa dengan Constatering oleh Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 18 oktober 2023 berdasarkan surat penetapan Nomor.22 / pen.Pdt / Constatering / 2000 / PN Tgr Jo 22 / Pdt.G / 2000 / PN Tgr tidak dapat di eksekusi
 - 5) Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 22/Pdt.G/2000/PN Tgr tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pelawan, dan tidak dapat dieksekusi terhadap putusan tersebut.
 - 6) Menyatakan bahwa 2 (dua) Bidang Tanah Milik Pelawan yang masuk dalam Constatering oleh Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 18 oktober 2023 berdasarkan surat penetapan Nomor.22 / pen.Pdt / Constatering / 2000 / PN Tgr Jo 22 / Pdt.G /2000 / PN Tgr antara lain:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. lahan seluas 8000 Meter persegi yang dahulu terletak di RT. 36 Dusun Sintuk, Desa Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Administratif Bontang Provinsi Kalimantan Timur, saat ini RT. 23 kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh dari penyerahan saudara Taris 100 meter x 60 meter tahun 1984 dan dari saudara Diham Jiji 100 meter x 20 Meter pada tahun 1984 dan dengan surat keterangan Tanah Perwatan tanggal 12 bulan Februari 1998 dengan Ukuran

panjang : 100 Meter

Lebar : 80 Meter

Berbatasan dengan:

Sebelah Utara dengan : Amir.B

Sebelah Selatan dengan : Diham.J

Sebelah Barat dengan : Kuburan Lempake dan Adoi

Sebelah Timur : sungai Kecil / Pagar PKT (Batas Desa Belimbing)

masuk keseluruhan dalam Constatering

b. lahan yang dahulu terletak di RT. 15 Guntung Desa Bontang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, saat ini RT. 23 kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang di peroleh dari Amri Bin Gimbal dengan surat keterangan Tanah Perwatan tanggal 5 Desember 1984 dengan Ukuran

Panjang Timur : 61 Meter Berbatasan dengan Emi T

Panjang Barat : 59 Meter Berbatasan dengan Bahar A

Panjang selatan : 18 Meter Berbatasan dengan Diham J

Panjang Utara : 19 Meter Berbatasan dengan Acil Ganai

Masuk sebagian di pojok utara Timur sebagaimana yang di tunjukkan Pemohon tanpa Patok Pembatas, sehingga Pelawan Memasang Patok sebagai tanda untuk memastikan Lahan Pelawan Masuk dalam Constatering Pemohon dengan ukuran yang masuk antara lain:

lebar Utara dan selatan 18 Meter

Panjang Timur dan Barat 36 Meter

adalah sah secara Hukum milik Pelawan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara
SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Samarinda Cq Majelis Hakim Tingkat
Banding Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Samarinda Cq Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Bontang Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Bon tanggal 29 Februari 2024,
memori banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah, Majelis Hakim
Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena pertimbangan tersebut sudah
tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis
Tingkat Pertama, Pembantah (ABDUL HAMID BADUI) dalam perkara
bantahan *a quo*, merupakan orang yang sama dengan Tergugat III/Termohon
Eksekusi pada perkara perdata Nomor: 22/Pdt.G/2000/PN.TGR, tanggal 6 Juli
2000, atau sebagai pihak Turut Terbantah III dalam perkara bantahan *a quo*
yakni atas nama HAMID;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan angka 2 huruf d Rumusan
Hukum Kamar Perdata Sub Perdata Umum sebagaimana Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa semua
pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam
perkara bantahan, dalam perkara *a quo* telah dilakukan oleh Pembantah,
Pembantah mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut saat bantahan ini
diajukan, Para Terbantah dan Turut Terbantah (kecuali Turut Terbantah III)
mereka sudah meninggal dunia, namun Pembantah tidak ada mengajukan
bantahan tersebut melalui ahli waris dari pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut
diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 42/Pdt.Bth/2023/PN Bon tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan / Pembantah sebagai pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Pelawan/Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor : 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Pembantah;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 42 /Pdt.Bth / 2023 / PN Bon tanggal 29 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh kami **Soehartono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.**, dan **Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma Situngkir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Soehartono, S.H., M.Hum

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hotma Situngkir, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp. 10.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)